



Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Jl. Penanggungan No 7 Mojoroto Kediri Jl. Penanggungan No 45 Mojoroto Kediri Jl. Sudantjo
Supriyadi 3A Kediri 64111 0354771908

Pemerintah Kota Kediri / Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Pelayanan tera / tera ulang

No. SK :

Persyaratan

1. membawa surat permohonan tera dan tera ulang (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Jl. Penanggungan No 7 Mojoroto Kediri Jl. Penanggungan No 45 Mojoroto Kediri Jl. Sudantjo Supriyadi 3A Kediri 64111 0354771908

Pemerintah Kota Kediri / Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1. Flowchart SOP Pelayanan Sidang Tera Ulang di Luar Kantor

Nomor	Aktivitas					Mutu Baku			Keterangan
		Kepala UML	Penera	Pelaksana Adm.	Wajib TTU	Persyaratan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mengirimkan undangan/ pemberitahuan sidang Tera Ulang, menyusun konsep SPT;					Permohonan		Undangan, konsep SPT	
2	Menandatangani SPT;						10 menit	SPT	
3	Meregister dan menginventarisasi Wajib TTU yang hadir;						60 menit	Register	di lokasi sidang tera ulang
4	Melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dan/atau diterbitkan SKHP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;					Cerapan pengujian, IK, CTT	Sesuai Syarat Teknis UTTP	Cerapan, Tapak CTT	
5	Mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;					Cerapan UTTP dari Penera	30 menit	Konsep SKHP	
6	Memeriksa dan menandatangani SKHP;					Konsep SKHP	15 menit	SKHP	
7	Menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU.					Perda Retribusi	10 menit	SKHP, SKRD Berkas TTU UTTP	

1. a. Pelaksana Administrasi mengirimkan undangan/ pemberitahuan sidang Tera Ulang, menyusun draft konsep SPT Penera;
2. b. Kepala UML menandatangani SPT penera;
3. c. Pelaksana Administrasi meregister dan menginventarisasi Wajib TTU yang hadir;
4. d. Penera melakukan pengujian TTU, mengisi cerapan TTU. Jika sesuai persyaratan maka UTTP dibubuhkan Tanda Tera dicap sah dan/atau cerapan TTU diserahkan ke Pelaksana adm. Untuk diterbitkan SKI-IP berdasarkan cerapan TTU. Jika tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan Tanda Batal dicap batal dan dikembalikan ke Wajib TTU;
5. e. Pelaksana Administrasi mempersiapkan konsep SKHP sesuai data cerapan dari Penera;
6. f. Kepala UML memeriksa dan menandatangani SKHP;
7. g. Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP dan SKRD, memberikan UTTP dan/atau SKHP kepada Wajib TTU, memberkaskan dokumen TTU.

Waktu Penyelesaian



Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Jl. Penanggungan No 7 Mojoroto Kediri Jl. Penanggungan No 45 Mojoroto Kediri Jl. Sudantjo
Supriyadi 3A Kediri 64111 0354771908

Pemerintah Kota Kediri / Dinas Perdagangan dan Perindustrian

1 Hari

Jangka waktu berbeda sesuai SOP yang tertera di Permendag No. 115 Tahun 2018

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tertuang dalam PERDA Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3_Tahun 2012 tentang Retribusi
Jasa umum

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Tera dan Tera Ulang

Pengaduan Layanan

Kontak : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Hub : (0354) 771908